



DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor38/Pid.C/2022/PN Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan NegeriMuara Bungoyang mengadili perkara pidana ringan,
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap :AyubAlsAyub Bin Alm. Muhtar;
Tempat lahir :TanjungMenanti;
Umur/tanggal lahir :30Tahun /02April1992;
Jenis kelamin :Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :SekarMengkuang, KecamatanLimburLubukMengkuang,
KabupatenBungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Tani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Diana Retnowati., S.H. Sebagai Hakim Tunggal;
Ernawati,S.H.,M.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor
Bungo Nomor BP/76/IX/2022/Reskrimtanggal27September 2022;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Keterangan saksi Ali YasriAls Ali dan Saksi Joko Sumantri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai,
selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keteranganTerdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi
dimuka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian
Ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu
harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung potongan besi yang telah disita dan terdakwa, dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Joko Sumantri;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayub Als Ayub Bin Alm Muhtar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 20 (duapuluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung potongan besi;dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Joko Sumantri;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Diana Retnowati, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H., M.H.

Diana Retnowati, S.H.

Halaman 2 dari 2 Putusan Tipiring Nomor 38/Pid.C/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)